

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 2 TAHUN 1991

TENTANG

IZIN TEMPAT PENJUALAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa peredaran dan penggunaan minuman keras yang kurang terkendali akan dapat mengganggu kesehatan dan moral pelakunya, serta bisa menimbulkan keresahan masyarakat ;
- b. bahwa izin penjualan minuman keras telah diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77 tanggal 29 April 1977 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 153/B/SK/1980, tanggal 19 Januari 1980, maka Peraturan Daerah tentang penjualan minuman keras dan untuk mengadakan serta memungut pajak penjualan minuman keras dalam Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 25 Maret 1952, yang telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Banyumas tanggal 13 Januari 1959, diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Juni 1960 (Tambahan Seri C No. 15), sudah tidak sesuai lagi ;
- c. bahwa untuk mengatur dan mengendalikan peredaran dan penggunaan minuman keras di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, perlu ditetapkan tempat-tempat penjualan minuman keras dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77 tanggal 29 April 1977 tentang Minuman Keras ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59/Men.Kes/Per/II/1982, tanggal 2 Pebruari 1982, tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1700/B/SK/VIII/1982 tanggal 16 Agustus 1982 tentang Kriteria Penolakan Pendaftaran Jenis Tertentu Minuman Keras Dan Makanan/Minuman yang mengandung Alkohol ;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 153/B/SK/1980 tanggal 19 Januari 1980 tentang Tata Cara Perizinan Minuman Keras ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan Daewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas!

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG IZIN TEMPAT PENJUALAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK MINUMAN KERAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Kepolisian ialah Kepolisian Resort Banyumas ;
- f. Kantor Departemen Kesehatan ialah Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Banyumas ;
- g. Kantor Departemen Perdagangan ialah Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Banyumas ;
- h. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- i. Inspektorat Wilayah ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- j. Bagian Perekonomian ialah Bagian Perekonomian Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- k. Bagian Kesejahteraan Rakyat ialah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- l. Minuman Keras ialah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat ;
- m. Pajak ialah pajak minuman keras yang terjual ;
- n. Pemohon ialah Badan Hukum Indonesia, Badan Usaha atau perorangan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan izin untuk tempat penjualan minuman keras golongan B dan C ;
- o. Pemegang izin ialah orang atau badan yang diberi izin tempat untuk menjual minuman keras ;
- p. Izin ialah izin tempat penjualan minuman keras ;
- q. Tempat penjualan ialah tempat penjualan minuman keras yang telah mendapat izin Bupati Kepala Daerah.

BAB II

TEMPAT PENJUALAN

Pasal 2

- (1) Tempat penjualan berupa hotel, restoran, kedai, bar atau tempat lain, denah bangunan dan ketentuan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Ditempat penjualan tersedia minuman keras dalam botol atau sejenisnya.
- (3) Penjualan minuman keras hanya untuk diminum di tempat penjualan.

Pasal 3

Tempat penjualan hanya dapat dibuka antara pukul 08.00. sampai dengan pukul 23.00. WIB.

BAB III
PERIZINAN DAN BEA IZIN

Pasal 4

- (1) Orang atau badan yang menjual minuman keras harus memiliki Surat Izin yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah dan surat-surat izin lainnya.
- (2) Pemegang izin dalam Wilayah Kabupaten Banyumas ditentukan tidak lebih dari 15 orang/badan, yang penunjukannya ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Bagi Pengecer Minuman Keras dikenakan juga ketentuan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 5 Harus

- (1) Untuk mendapatkan izin, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan formulir Permohonan Izin yang disediakan oleh Dinas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah beserta dengan lampiran-lampirannya, disertai biaya sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).
- (2) Didalam formulir memuat : nama, umur, alamat, jabatan pemohon; apabila suatu Badan Hukum, disertai akte pendirian Badan Hukum, letak perusahaan/hotel/toko/warung/kios. luas ruangan yang dipergunakan untuk usaha.
- (3) Bagi mereka yang permohonannya dikabulkan, akan mendapat panggilan untuk mendapat penjelasan dan menandatangani surat izin.
- (4) Bagi mereka yang permohonannya ditolak sebagai dimaksud Pasal 4 ayat (2), akan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk keperluan itu, sesuai dengan urutan tanggal masuknya permohonan tersebut.
- (5) Apabila jumlah sebagai dimaksud Pasal 4 ayat (2) menjadi berkurang, maka Bupati Kepala Daerah akan menunjuk sesuai daftar urutan ayat (4) Pasal ini, untuk diberi izin.

Pasal 6

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam Surat izin dicantumkan uraian tentang ruangan dan bagian-bagiannya.

Pasal 7

- (1) Izin diberikan untuk satu tahun berjalan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(2) Izin yang

- (2) Izin yang diberikan sesudah 1 Januari, berakhir juga pada tanggal 31 Desember.
- (3) Untuk memperbaharui surat izin, pemegang izin harus mengajukan permohonan selambat-lambatnya satu minggu sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 8

- (1) Pemegang izin sebagai dimaksud Pasal 4 ayat (1) dipungut bea izin yang dibayar pada saat diterimanya surat izin.
- (2) Bea izin tempat penjualan sebesar : *- Penjualan untuk minuman ditempat ;
- Penjualan itu untuk minuman ditempat ;*
 - a. Kelas I Rp 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Kelas II Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Kelas III Rp 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Bea izin sebagai dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 9

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat mencabut izin atau melarang penjualan minuman keras untuk jangka waktu tertentu, dengan alasan :
 - a. Jika dianggap bahwa ketertiban umum, keamanan, kesusilaan atau kesehatan dapat terganggu karenanya ;
 - b. Jika lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, izin tidak dipergunakan ;
 - c. Jika ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.
- (2) Dalam surat pencabutan izin atau larangan penjualan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, disertai pula alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin atau larangan penjualan sebagai dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, diberitahukan secara tertulis oleh Bupati Kepala Daerah kepada pihak Kepolisian.

BAB IV

P A J A K

Pasal 10

- (1) Pemegang izin sebagai dimaksud Pasal 4 ayat (1) diwajibkan membayar pajak sebesar 10 % (Sepuluh perseratus) dari harga minuman keras yang terjual, untuk jangka waktu satu tahun.
- (2) Untuk memperhitungkan besarnya pajak sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini pemegang izin harus melaporkan jenis, jumlah dan harga minuman keras terjual pada tiap akhir bulan, kepada Dinas Pendapatan Daerah.

(3) Pemegang ...

- (3) Pemegang izin kurang dari 6 (enam) bulan diperhitungkan setengah tahun dan lebih dari 6 (enam) bulan dihitung satu tahun.
- (4) Hasil penerimaan Pajak sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Pemegang izin sebagai dimaksud Pasal 4 ayat (1), diwajibkan memasang turunan surat izin yang disahkan, pada dinding ruang penjualan dan tingginya tidak lebih dari 2 m diatas lantai , agar mudah dibaca.
- (2) Diatas pintu masuk ruang penjualan harus ditulis dengan jelas perkataan "IZIN" dengan ukuran huruf tinggi 10 cm dan dibawahnya ditulis nomor dan tanggal serta nama pemegang izin.
- (3) Bila surat izin dicabut, selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari, turunan surat izin sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Bupati Kepala Daerah dan tulisan-tulisan sebagai dimaksud ayat (2) Pasal ini, dihapus atau dihilangkan.

Pasal 12

Apabila pemegang izin berhenti tidak menjual minuman keras, selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Apabila Pemegang Izin meninggal dunia selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari ahli warisnya wajib memberi tahuhan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah, dan diizinkan untuk meneruskan penjualan Minuman Keras selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 14

Pemegang Izin diwajibkan membuat/memelihara catatan tentang pembelian untuk kepentingan keamanan dan ketertiban, yang dapat diminta sewaktu-sewaktu.

Pasal 15

- (1) Dilarang menjual minuman keras di dekat tempat-tempat Pendidikan, Peribadatan, Rumah Sakit, Terminal Angkutan Umum, Stasiun Kereta Api, Pasar dan Kantor.

(2) Dilarang

- (2) Dilarang menjual, menyuruh minum, atau memberi minuman keras dengan cuma-cuma kepada anak-anak umur 16 (enam belas) tahun kebawah.
- (3) Dilarang menjual minuman keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan.
- (4) Dilarang menjual minuman keras dengan nama dagang yang menjurus seolah-olah tidak mengandung alkohol atau ditulis tidak sesuai dengan kadar campurannya.
- (5) Dilarang menjual minuman keras yang mengandung bahan yang termasuk obat keras atau bahan berbahaya.
- (6) Dilarang memberi minuman keras dengan cuma-cuma atau hadiah kepada siapapun yang berakibat dapat diminum di luar tempat penjualan.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kepala Kantor Departemen Kesehatan, Kepala Dipenda, Kepala Kantor Departemen Perdagangan, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian Kesra bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan Kepolisian.
- (3) Pengawasan sebagai dimaksud ayat (2) Pasal ini, termasuk pula pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan penjualan dan penggunaan minuman keras.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal-pasal Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Hukuman sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, disertai penyitaan minuman keras yang dijual/disimpannya untuk dimusnahkan.

BAB VIII
P E N Y I D I K A N

Pasal 18

Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagai dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pemegang izin, dapat mengajukan permohonan izin baru, sebagai dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah tentang penjualan minuman keras dan untuk mengadakan serta memungut pajak penjualan minuman keras tanggal 25 Maret 1952 - yang telah diubah untuk kedua kali tanggal 19 Januari 1959, diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa-Tengah tanggal 4 Juni 1960 (Tambahan Seri C No. 15), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini dapat disebut " Peraturan Daerah tentang Minuman Keras ".

Pasal 23 . . .

- 2 -
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

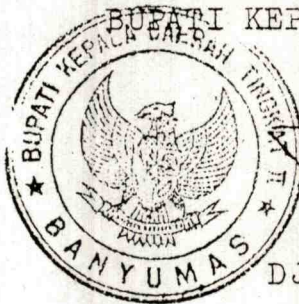
Purwokerto, 28 Pebruari 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
KETUA,



[Signature]
H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS



[Signature]
DJOKO SUBANTOKO

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 1991
TENTANG

IZIN TEMPAT PENJUALAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK MINUMAN KERAS

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan dalam sektor Kesehatan antara lain untuk mempertinggi derajat kesehatan untuk meningkatkan kualitas, taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat pada umumnya dengan mengembangkan sistim kesehatan nasional yang terpadu.

Minuman keras disamping dapat merusak kesehatan dan moral para pelakunya, akan tetapi dapat dimanfaatkan juga sebagai obat.

Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A dengan kadar etanol 1% - 5%, golongan B dengan kadar etanol 5% - 20% dan golongan C dengan kadar etanol 20% - 55%.

Penjualan minuman keras telah diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77 tanggal 29 April 1977 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 153/B/SK/1980 tanggal 19 Januari 1980 yaitu penjualan minuman keras harus memiliki izin dari Menteri Keuangan dan Izin Usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Surat Izin untuk Penyalur, Pengecer dan Penjual Minuman Keras dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia setelah diterima tanda bukti pembayaran biaya perizinan. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Banyumas memeriksa kelengkapan dan kebenaran Formulir Permohonan beserta Lampirannya dan diadakan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat dilakukan oleh Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan atas penugasan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.

Minuman keras dengan segala macam jenis dan permasalahannya memerlukan segera pengaturan hukum di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang disinyalir terdapat adanya beberapa kasus kenakalan remaja sebagai akibat penggunaan minuman keras oleh para remaja yang disamping merusak kesehatan dan moral pelakunya juga telah berakibat meresahkan masyarakat, oleh karena itu dipandang perlu mengadakan penertiban terhadap penjualan dan peredaran minuman keras dalam masyarakat.

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas perlu diatur tempat penjualan minuman keras setelah mendapat izin penjualan agar pelaksanaannya dapat diawasi sebaik-baiknya.

II. PENJELASAN . . .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dengan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah tempat penjualan harus jelas lokasinya, denah bangunan dan keterangan lain yang dianggap perlu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1980.

Pasal 2 ayat (2) : Minuman keras yang tersedia di tempat penjualan adalah minuman keras yang sudah terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Minuman keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia dinyatakan sebagai bahan berbahaya bagi kesehatan manusia.

Pasal 2 ayat (3) : Penjual minuman keras adalah perusahaan yang menjual eceran minuman keras golongan B dan C untuk diminum di tempat penjualan.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan surat izin lainnya adalah Surat Izin Penjual Minuman Keras yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 4 ayat (2) : Jumlah tempat penjualan minuman keras di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tidak boleh lebih dari 15 tempat.

Pasal 4 ayat (3) : Yang dimaksud dengan Pengecer Minuman Keras adalah perusahaan yang menjual eceran minuman keras golongan B dan C yang harus memiliki izin pedagang kecil dari Menteri Perdagangan dan izin dari Menteri Keuangan.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Keputusan Pemberian Izin selambat lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak diberikannya tanda bukti penerimaan permohonan, dan apabila sampai dengan 4 (empat) bulan belum menerima panggilan maka permohonannya ditolak.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1): Yang dimaksud dengan di dekat tempat-tempat Pendidikan, Peripadatan, Rumah Sakit, Terminal Angkutan Umum, Stasiun Kereta Api, Pasar dan Kantor adalah dalam jarak radius 150 (seratus limapuluh) meter.

Pasal 15 ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (3): Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (4): Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (5): Yang dimaksud dengan obat keras adalah obat-obat yang termasuk daftar G, dimana cara mendapatkannya harus dengan resep dokter , sedangkan bahan berbahaya adalah bahan-bahan yang bersifat racun yang berkomposisi bahaya terhadap kesehatan manusia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15 ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.
